

Transformasi Digital Dalam Pelayanan Notaris: Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Akta yang Dibuat Secara Elektronik

A'ishah Mutiara Ramadhan

Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: s124224020@student.ubaya.ac.id

Abstract

This study examines the legal framework governing electronic deeds in Indonesia's notarial practice through a normative juridical approach, supported by statutory, conceptual, historical, and comparative analyses. It focuses on the regulatory gap between the Notary Position Act (UUJN) and the Electronic Information and Transactions Act (UU ITE), which creates uncertainty regarding the validity of electronic notarial deeds. Using Gustav Radbruch's Theory of Legal Certainty, the research emphasises the need for clear and reliable laws to support digital transformation in notarialisation. Comparative analysis includes Remote Online Notarization (RON) in the United States and digital notary systems in the Netherlands and Australia, highlighting mechanisms such as blockchain technology and interoperable digital platforms. The study proposes harmonising Indonesian regulations, adopting secure technologies, and enhancing notaries' competencies to ensure security and legal recognition of electronic deeds. These measures aim to provide legal certainty and protect stakeholders in Indonesia's evolving digital notarial landscape.

Keywords: Digital Transformation, Notary Position Act, UU ITE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa perubahan mendasar di berbagai sektor, termasuk dalam praktik kenotariatan. Transformasi digital menuntut adanya inovasi dalam penyelenggaraan layanan notaris, khususnya terkait dengan pembuatan dan pengesahan akta. Di Indonesia, pergeseran menuju pembuatan akta secara elektronik telah banyak menghadirkan tantangan hukum dan praktik yang cukup kompleks sebab turut menawarkan konflik¹. Meskipun teknologi menawarkan kemudahan dan efisiensi, kerangka hukum yang mengatur pembuatan akta notaris belum sepenuhnya mengakomodasi format elektronik, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan hambatan bagi notaris yang ingin mengadopsi metode digital aturan yang mengatur dokumen elektronik. Seperti disebutkan dalam UU Jabatan Notaris (UUJN) No 30 Tahun 2014 khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf m yang menegaskan kewajiban bahwa akta notaris harus dibuat secara tertulis dan dibacakan di hadapan para pihak serta minimal dua atau empat saksi². Ketentuan ini merefleksikan praktik tradisional yang mengedepankan kehadiran fisik dan dokumen berbentuk kertas, yang sulit diterapkan dalam konteks elektronik. Hal tersebut pula didukung bunyi Pasal 1 angka 7 UUJN 2014 yang mendefinisikan akta notaris sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini, yang menegaskan keharusan pembuatan akta secara fisik dan tatap muka (di tempat). Meski melalui perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah UU Jabatan Notaris (UUJN) 2004 juga tetap belum mengatur secara jelas mengatur secara rinci dan spesifik akan mekanisme pembuatan akta notaris elektronik sehingga masih ada kekurangan kepastian hukum. Hanya dalam Pasal 15 ayat (3) memberikan kewenangan kepada

¹ Yudha, F. A. (2024). Analisis hukum terhadap penggunaan dan pembuatan akta notaris secara elektronik dengan menggunakan artifisial intelegensi (AI). Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 1(3), 15–25.

² Pasal 16 ayat 1 UUJN

notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik, yang menjadi dasar hukum bagi penerapan *cyber notary* yang masih belum jelas pengaturan regulasinya.

Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 dan perubahan UU No. 19 Tahun 2016 mengatur dokumen dan tanda tangan elektronik, namun secara eksplisit mengecualikan akta notaris dari kategori dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam bunyi Pasal 5 ayat 4 UU ITE³. Kondisi ini menciptakan situasi dalam paradoks hukum, di mana dokumen elektronik yang pada umumnya diakui, tetapi akta notaris elektronik belum dapat memiliki kepastian hukum yang jelas, sehingga mengurangi kekuatan hukum dan peran notaris sebagai pejabat publik. Namun menilik pada perubahan UU ITE terbaru yakni UU No. 1 Tahun 2024 mulai menghapus dan mengganti Pasal 5 ayat (4) lama dengan norma baru yang lebih fleksibel. Norma baru tidak lagi secara eksplisit mengecualikan akta notaris dari dokumen elektronik, melainkan mengatur bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus, seperti UU Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 sebagai UU sektoral (*lex specialis*)⁴.

Selain itu, melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memperbolehkan pembuatan akta secara elektronik dalam konteks korporasi, namun ketentuan ini tidak sejalan dengan UUJN dan UU ITE No. 1 Tahun 2024 meski regulasi untuk mendukung sistem *cyber-notary* diupayakan. Fragmentasi regulasi ini tetap menyebabkan ketidakpastian hukum yang akan berdampak sangat merugikan, karena kepastian hukum merupakan hal mendasar untuk melindungi para pihak yang terlibat dan menjaga integritas proses kenotariatan⁵. Tanpa adanya harmonisasi dan pedoman hukum yang jelas, notaris mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital⁶, sementara masyarakat sebagai subjek hukum dan dalam hal ini adalah pengguna jasa kenotariatan mungkin akan ragu untuk mempercayai akta elektronik karena keraguan atas status hukumnya yang masih abu-abu di Indonesia terutama dalam UU Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014.

Sementara di tingkat kancah internasional, beberapa negara telah mengembangkan mekanisme inovatif yang dapat menjadi contoh bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan serupa. Di Amerika Serikat, praktik Remote Online Notarization (RON) telah diterapkan secara luas, terutama setelah pandemi COVID-19. RON memungkinkan proses kenotariatan dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi audiovisual yang aman, ditambah dengan tanda tangan elektronik dan metode verifikasi identitas yang ketat, seringkali didukung oleh teknologi *blockchain* untuk menjaga integritas data dan mencegah manipulasi⁷. Pendekatan ini tetap mempertahankan prinsip dasar kenotariatan seperti verifikasi identitas, kesungguhan, dan pencatatan, namun disesuaikan dengan kemajuan teknologi digital⁸. Begitu pula, Belanda telah mengimplementasikan platform digital terintegrasi yang memungkinkan verifikasi identitas secara *real-time* dan pengelolaan dokumen elektronik melalui proses standar keamanan tinggi, sehingga memperlancar layanan kenotariatan tanpa mengurangi kepastian hukum⁹. Di Australia, Program Identitas Digital menghubungkan basis data pemerintah yang

³ Purnamasari, S. A. (2020). Pembuatan akta notaris secara elektronik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris & Undang-Undang ITE (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram).

⁴ Kompas.com. (2023, 22 Desember). UU ITE baru dan akta notariil. Diakses dari <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/12/22/080000380/uu-ite-baru-dan-akta-notariil?page=all>

⁵ Op.cit

⁶ Maulana, F., & Yahya, R. (2023). Akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat secara elektronik menurut sistem hukum Indonesia. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang.

⁷ National Notary Association. (2020). Remote online notarization: How to become a remote online notary.

⁸ As Sauri, F. I., & Yunanto. (2024). Urgensi pembaharuan cyber notary dalam Undang Undang Jabatan Notaris berdasarkan perkembangan teknologi. Notarius, 17(1), 401-414.

⁹ Kementerian Kehakiman dan Keamanan Belanda, 2019

terhubung dengan sistem layanan sektor swasta secara *interoperabel*, kemudian memungkinkan autentikasi yang aman dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi digital, termasuk akta notaris¹⁰.

Implementasi mekanisme melalui model-model ini menunjukkan bahwa teknologi yang didukung oleh regulasi yang memadai dapat secara efektif menjamin keaslian dan keabsahan akta elektronik. Adopsi mekanisme serupa di Indonesia tidak hanya memerlukan kesiapan teknologi, tetapi juga reformasi hukum yang menyeluruh. Harmonisasi antara UUJN No. 2 Tahun 2014 dan UU ITE No. 1 Tahun 2024 menjadi sangat penting untuk menghilangkan adanya kontradiksi dan memberikan dasar hukum yang jelas bagi akta notaris elektronik¹¹. Selaras dengan penerapan teknologi seperti *blockchain*, tanda tangan digital yang aman, dan platform digital yang terintegrasi dapat meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi layanan kenotariatan. Sehingga akibatnya tidak kalah penting pula peningkatan kapasitas sumber daya manusia notaris agar mampu mengelola data elektronik dengan aman dan mematuhi standar hukum yang terus berkembang seiring perkembangan jaman (*living law*). Maka dengan adanya penelitian ini akan mengkaji bagaimana regulasi yang mengatur pembuatan akta elektronik dalam praktik kenotariatan di Indonesia saat ini, serta mekanisme apa yang dapat diterapkan untuk memastikan keamanan dan keabsahan akta elektronik tersebut. Melalui analisis komparatif dengan praktik terbaik internasional seperti Remote Online Notarization (RON) di Amerika Serikat serta sistem notaris digital di Belanda dan Australia, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi yang dapat membantu Indonesia mengembangkan kerangka hukum dan teknis yang koheren dan efektif. Fokus utama penelitian ini adalah mengatasi kesenjangan regulasi dan merumuskan solusi praktis yang dapat menjembatani inovasi teknologi dengan kepastian hukum, sehingga mendukung modernisasi layanan kenotariatan di era digital di Indonesia.

Telaah Pustaka

Remote Online Notarization (RON)

Merupakan praktik kenotariatan yang memungkinkan penandatanganan dan notaris untuk melakukan proses pengesahan dokumen secara daring melalui teknologi audio-visual yang sudah aman dan terenkripsi. Menurut National Notary Association (NNA)¹², RON mengharuskan penandatanganan untuk secara pribadi tampil di hadapan notaris pada saat pengesahan, meskipun secara virtual melalui internet, sehingga prinsip kehadiran pribadi tetap terpenuhi meskipun tidak secara fisik bertemu. Di Amerika Serikat, penerapan RON telah diatur oleh berbagai negara bagian dengan regulasi yang ketat untuk menjamin keamanan dan keabsahan proses notarialisasi yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2020, mengatur bahwa notaris yang ingin melakukan RON harus terlebih dahulu menyelesaikan pelatihan khusus dan mendaftar secara resmi ke Departemen Negara bagian. Sebab proses ini juga mengharuskan verifikasi identitas yang ketat menggunakan teknologi pengenalan identitas dan tanda tangan elektronik yang aman. Selain Florida, negara bagian Wisconsin juga mengesahkan legislasi yang mengatur RON dengan membentuk Dewan Notaris Jarak Jauh yang mengawasi penggunaan teknologi yang disetujui untuk menjamin integritas proses notarialisasi secara daring¹³. Teknologi yang digunakan dalam RON umumnya mencakup perekaman audio-video,

¹⁰ Australian Government. (2021). Digital ID system: Providing secure, convenient, and voluntary online identity verification. Retrieved from <https://www.digitalidsystem.gov.au>

¹¹ Damayanti, R. (2024). Tinjauan yuridis terhadap hak dan kewajiban notaris dalam era digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan regulasi tambahan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1242–1249.

¹² National Notary Association. (2020). *Remote online notarization: How to become a remote online notary*. <https://www.nationalnotary.org/knowledge-center/remote-online-notary/how-to-become-a-remote-online-notary>

¹³ State of Wisconsin Department of Financial Institutions. (2024). *Remote online notary*. <https://dfi.wi.gov/Pages/ConsumerServices/NotaryPublic/RemoteOnlineNotary.aspx>

pencatatan elektronik (*electronic journaling*), serta penyimpanan data yang aman, sehingga menciptakan jejak audit digital yang dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi semua pihak yang terlibat dari risiko penipuan¹⁴. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi RON di banyak negara bagian di AS, dengan beberapa negara bagian mengeluarkan kebijakan darurat yang kemudian digantikan oleh regulasi permanen yang mengatur praktik ini secara formal¹⁵. Meskipun demikian, tidak semua dokumen dapat dinotariskan melalui RON, seperti dokumen wasiat dan perencanaan warisan yang umumnya dikecualikan dari praktik ini. Perbedaan mendasar antara *electronic notarization* (*eNotarization*) dan *remote online notarization* (RON) juga perlu diperhatikan. Praktik *eNotarization* mengacu pada pengesahan dokumen elektronik yang dilakukan secara tatap muka, di mana penandatangan hadir secara fisik di hadapan notaris, namun dokumen dan tanda tangan menggunakan format elektronik. Sedangkan RON memungkinkan proses notarialisasi dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi audio-visual untuk memenuhi persyaratan kehadiran pribadi secara virtual¹⁶. Pelatihan dan sertifikasi khusus juga diwajibkan bagi notaris yang ingin melakukan RON. *National Notary Association* menjadi salah satu penyedia pelatihan resmi yang diakui di beberapa negara bagian AS untuk memastikan bahwa notaris memahami prosedur, teknologi, dan regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan RON.

Teori Kepastian Hukum Radbruch

Gustav Radbruch dalam teori kepastian hukum memberikan sebuah kerangka analisis yang sangat relevan dalam menelaah mekanisme kebijakan dan regulasi terkait pembuatan akta elektronik dalam praktik kenotariatan di Indonesia¹⁷. Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam sistem hukum, namun kepastian tersebut tidak boleh mengabaikan keadilan. Dalam konteks ini, apabila suatu peraturan perundang-undangan menghasilkan ketidakadilan yang sangat mendasar, maka peraturan tersebut kehilangan legitimasi sebagai hukum yang sah. Prinsip ini penting untuk dipahami ketika menghadapi ketidakharmonisan antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur pembuatan akta elektronik. Radbruch pula membagi nilai hukum menjadi tiga aspek utama, yaitu keadilan, tujuan (utilitas), dan kepastian hukum¹⁸. Ia menegaskan bahwa meskipun hukum positif yang diundangkan oleh otoritas memiliki kekuatan mengikat, terdapat batasan apabila hukum tersebut bertentangan secara mendasar dengan nilai keadilan, terutama prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, hukum yang tidak adil secara ekstrem tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah. Pendekatan ini menantang pandangan positivisme hukum yang menganggap bahwa keabsahan hukum hanya bergantung pada proses pembentukan tanpa mempertimbangkan isi moral atau keadilannya¹⁹.

Sebagaimana dalam praktik kenotariatan elektronik di Indonesia, konflik antara UUJN yang mensyaratkan kehadiran fisik dan bentuk tertulis dengan UU ITE yang mengatur dokumen elektronik namun mengecualikan akta notaris sebagai alat bukti elektronik, menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan²⁰. Ketidakpastian ini berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap layanan kenotariatan yang efisien dan modern. Sebab

¹⁴ Alkatiri, N. H., Putra, M. F. M., & Ongko, K. (2023). A legal perspective: Implementing an electronic notarization system in Indonesia in the post-pandemic era. *JALREV*, 5(2), 332-355

¹⁵ Commonwealth of Pennsylvania Department of State. (2025). *Electronic or remote notarization*. <https://www.pa.gov/agencies/dos/resources/notaries-resources-and-information/electronic-or-remote-notarization.html>

¹⁶ Op.cit

¹⁷ LawTeacher. (2025). Radbruch's formula. Retrieved May 1, 2025, from <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/criminal-law/radbruchs-formula.php>

¹⁸ Alexy, R. (2022). Gustav Radbruch's concept of law. *Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach*.

¹⁹ Leawoods, H. (2000). Gustav Radbruch: An extraordinary legal philosopher. *Washington University Journal of Law & Policy*, 2, 489-519.

²⁰ Chroust, A.-H. (1944). The philosophy of law of Gustav Radbruch. *The Philosophical Review*, 53(1), 23-45.

berdasarkan teori Radbruch, apabila regulasi yang ada menyebabkan ketidakadilan dengan menghalangi kemajuan teknologi dan akses yang setara bagi semua pihak, maka regulasi tersebut perlu direvisi agar memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan²¹. Bagi konsep kepastian hukum Radbruch jika suatu peraturan saat ini menimbulkan konflik yang tidak dapat diterima antara kepastian hukum dan keadilan, maka reformasi hukum menjadi langkah yang sangat diperlukan. Tujuannya adalah menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya menjamin kepastian dan keandalan, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga hukum benar-benar berfungsi untuk melindungi dan melayani seluruh masyarakat secara adil²². Sebagaimana yang Radbruch inginkan hukum harus diarahkan untuk mencapai keadilan, bahkan jika hal itu berarti menantang norma hukum yang sudah mapan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif merupakan jenis metode yang digunakan dalam penelitian dan dirasa mampu memecahkan bentuk-bentuk masalah dengan menggambarkan apa yang sedang diteliti secara demikian²³. Peneliti juga menggunakan pendekatan dari kajian studi pustaka atau dokumen dengan melakukan pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber otentik dan/atau kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan mengenai validitas kebenaran datanya dari surat kabar, video, dsb.,

- A. Fokus Penelitian. Melalui penelitian ini objek fokus peneliti yaitu menempatkan analisis objek yang diteliti pada konstruksi ruang regulasi yang mengatur pembuatan akta elektronik dalam praktik kenotariatan di Indonesia saat ini, serta mekanisme apa yang dapat diterapkan untuk memastikan keamanan dan keabsahan akta elektronik tersebut. Kemudian melalui analisis komparatif dengan membandingkan akan praktik terbaik internasional seperti Remote Online Notarization (RON) di Amerika Serikat serta sistem notaris digital di Belanda dan Australia penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi yang dapat membantu Indonesia mengembangkan kerangka hukum dan teknis yang koheren dan efektif.
- B. Prosedur Pengumpulan Data. Penelitian ini akan menggunakan teknik penelitian kepustakaan sebagai suatu metode pencarian literatur yang mengandung suatu teori di antara pengumpulan karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* dalam buku (*e-book*), esai, dan jurnal online yang mudah diperoleh dari sumber-sumber relevan serta sifatnya sebagai literatur valid dan telah menjalani prosedur penelitian standar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regulasi Pembuatan Akta Elektronik dalam Praktik Kenotariatan di Indonesia

Regulasi mengenai pembuatan akta elektronik dalam praktik kenotariatan di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan signifikan akibat adanya ketidakharmonisan antara beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur secara khusus kewenangan dan tata cara pembuatan akta notaris masih menerapkan prinsip kehadiran fisik dan bentuk tertulis sebagai syarat utama keabsahan akta otentik sesuai pada Pasal 16 ayat 1 (1) huruf m UUJN No. 2 Tahun 2014 sebagai *verlijden*. Akibatnya akta yang dibuat secara elektronik belum sepenuhnya diakui secara hukum karena

²¹ Ibid.

²² Op.cit

²³ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (PT Remaja Rosdakarya, 2000) 17.

belum memenuhi unsur kehadiran fisik yang diwajibkan oleh UUJN²⁴. Kondisi tersebut telah menimbulkan paradoks hukum, mengingat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat mengakui tanda tangan elektronik sebagai sebuah alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat keaslian identitas, integritas informasi, dan keterkaitan antara tanda tangan dengan isi dokumen melalui bunyi Pasal 11 UU ITE Tahun 2008. Namun, dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13A mengganti pasal sebelumnya yang secara eksplisit mengecualikan akta notaris dari kategori dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 4, menjadi mendukung informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang termaktub dalam praktik kenotariatan dari UUJN²⁵. Hanya saja masalahnya dalam UUJN 2014 pula masih belum mencantumkan secara spesifik sistem *cyber notary* yang memadai.

Selain itu, melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 yang mengatur tata cara pelaksanaan pendaftaran akta notaris secara elektronik yang bertujuan mendukung digitalisasi administrasi hukum. Regulasi ini belum dapat mengatur secara rinci mekanisme pembuatan dan pengesahan akta elektronik yang memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana diatur dalam UUJN 2014. Hal ini menimbulkan tantangan terkait autentikasi identitas pihak-pihak yang terlibat, keamanan data, dan validitas tanda tangan elektronik dalam akta otentik²⁶. Konsep "*cybernotary*" mulai dikenalkan sebagai bentuk digitalisasi layanan notaris yang memungkinkan sertifikasi transaksi elektronik. Namun, regulasi terkait *cybernotary* masih belum jelas dan belum memberikan definisi normatif yang mengatur pembuatan akta otentik secara elektronik secara komprehensif. UUJN No. 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (3) memberikan kewenangan bagi notaris untuk mengesahkan dokumen elektronik, tetapi belum cukup untuk melegitimasi pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik secara penuh²⁷. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk harmonisasi dan revisi regulasi agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengorbankan asas kepastian hukum. Sementara dalam konteks teori regulasi, seperti yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, regulasi yang efektif harus memberikan kejelasan, kepastian hukum, dan konsistensi agar tugas serta kewenangan pejabat publik dapat didefinisikan dengan jelas dan diterapkan secara konsisten. Prinsip kepastian hukum ini menuntut agar peraturan dibuat secara harmonis dan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga menghindari ambiguitas yang dapat merusak kepercayaan terhadap instrumen hukum dan pejabat publik. Dalam praktik kenotariatan, regulasi berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi notaris dan masyarakat dengan mengatur ruang lingkup kewenangan notaris serta persyaratan formal pembuatan akta autentik²⁸.

Hanya saja dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi menantang kerangka regulasi konvensional tersebut. Digitalisasi layanan notaris, yang dikenal sebagai "*cyber notary*", diakui dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan ruang bagi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas notaris. Meski demikian, ketentuan ini belum mengatur secara rinci mekanisme pembuatan, pengesahan, dan pengamanan akta autentik elektronik, sehingga menimbulkan kekosongan regulasi. Di saat UU

²⁴ Yurika, V. Y. (2025). Pengaturan penerapan e-signature pada akta otentik sebagai pengamanan inovasi digital di Indonesia. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(1), 110–117.

²⁵ KontrakHukum.com. (2025). Apakah akta dari notaris digital sah di mata hukum? <https://kontrakhukum.com/article/apakah-akta-dari-notaris-digital-sah-di-mata-hukum/>

²⁶ Maharani, Y. Z. Z., Khoidin, K., & Tektona, R. I. (2025). Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(1), 49–58.

²⁷ Rizqiya, A., & Mahfud, M. A. (2024). Perkembangan *cyber notary* di Indonesia dan kekuatan pembuktian akta notaris dalam era digital. *Notarius*, 17(3)-223

²⁸ Op.cit

ITE No. 1 Tahun 2024 membuka upaya dukungan untuk secara eksplisit implementasi praktik kenotariatan elektronik²⁹ seharusnya dapat diharmonisasikan secara maksimal dalam regulasi UUJN Nomor 2014. Akibat dari ketidakharmonisan regulasi ini, meskipun kebutuhan layanan notaris digital semakin meningkat, kerangka regulasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi pembuatan dan pengakuan akta autentik elektronik³⁰. Tantangan yang muncul meliputi verifikasi identitas secara digital, keamanan data, serta keabsahan tanda tangan elektronik dalam akta autentik. Fragmentasi regulasi ini menghambat notaris untuk mengadopsi teknologi digital secara penuh dan menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan kenotariatan elektronik.

Sehingga diperlukan kajian dan rekonstruksi menyeluruh terhadap kerangka regulasi yang ada. Bahwa reformasi ini harus selaras dengan teori regulasi yang menekankan kejelasan, koherensi, dan kepastian hukum, sekaligus mampu mengakomodasi inovasi teknologi³¹. Prospek atau keuntungannya akan hadir pada profesi notaris di Indonesia yang dapat berkembang secara efektif, mempertahankan perannya sebagai pejabat publik yang dipercaya, sekaligus memenuhi tuntutan era digital. Selain itu, digitalisasi akta notaris juga menawarkan manfaat signifikan dalam hal efisiensi pengelolaan dan penyimpanan dokumen yang lebih *secure* lagi daripada akta atau dokumen fisik. Akta digital dapat disimpan dalam sistem elektronik yang lebih aman dan mudah diakses yang mana mengurangi pula risiko akan kerusakan atau kehilangan dokumen fisik akibat bencana atau kesalahan manusia lainnya. Indonesia harus mendukung praktik tersebut terutama dalam jaminan dari aspek keamanan dan perlindungan data menjadi isu krusial yang harus diatasi agar informasi sensitif dalam akta digital tetap terjaga kerahasiaannya.

Mekanisme dalam Penjaminan Sistem Keamanan dan Keabsahan dari Akta Elektronik dalam Praktik Kenotariatan Indonesia dan Global

Mekanisme merupakan elemen krusial dalam menjamin keabsahan dan keamanan akta elektronik, sebagaimana ditegaskan dalam teori manajemen risiko dan tata kelola teknologi informasi oleh para ahli seperti ISACA dan NIST (National Institute of Standards and Technology). Menurut mereka, mekanisme yang efektif harus mengintegrasikan aspek teknis, prosedural, dan regulasi secara holistik agar dapat mengelola risiko keamanan dan memastikan validitas dokumen elektronik. Jika dalam konteks kenotariatan elektronik, mekanisme ini harus mampu menjamin bahwa setiap akta yang dibuat secara digital memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta konvensional, sekaligus melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan jalan dari hal tersebut, diperlukan penerapan mekanisme yang menggabungkan teknologi mutakhir dengan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif. Salah satu teknologi yang sangat penting adalah penggunaan tanda tangan elektronik bersertifikat yang memenuhi standar keamanan dan autentikasi yang ketat. Tanda tangan elektronik ini harus mampu memastikan keaslian identitas penandatangan, integritas dokumen, serta keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara tanda tangan dan isi akta³². Kemudian memungkinkan akta elektronik tersebut akan dapat diakui secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan.

Selain tanda tangan elektronik, penggunaan teknologi *blockchain* dapat menjadi solusi efektif untuk menjaga integritas dan keamanan data akta elektronik. Blockchain menyediakan sistem pencatatan yang transparan, tidak akan dapat diubah oleh pihak ketiga manapun, dan

²⁹ Op.cit

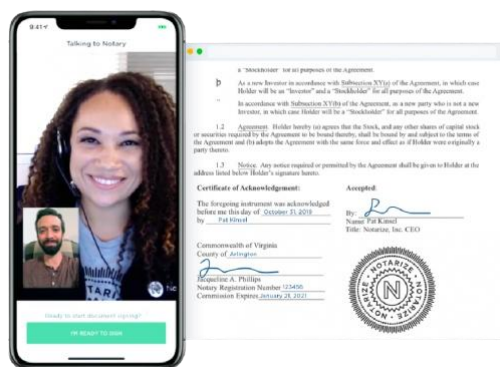
³⁰ Cahayani, D. (2025). Implikasi hukum digitalisasi akta notaris terhadap validitas hukum di Indonesia. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 4(5), 813–826.

³¹ Op.cit

³² Op.cit

telah terdistribusi sehingga meminimalisir risiko manipulasi atau pemalsuan dokumen. Sistem ini memungkinkan pembuatan jejak audit digital yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap akta elektronik. Penggunaan platform digital yang terintegrasi juga memungkinkan verifikasi identitas secara *real-time* dan penyimpanan data yang aman, mendukung proses kenotariatan elektronik yang andal dan terpercaya.³³ Namun, penerapan teknologi saja tidak cukup tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Peningkatan kapasitas dan kompetensi notaris menjadi aspek penting dalam memastikan keabsahan akta elektronik. Notaris harus mendapatkan pelatihan intensif terkait teknologi digital, keamanan siber, dan prosedur hukum yang relevan agar mampu mengelola dokumen elektronik dengan benar dan mematuhi standar hukum yang berlaku³⁴. Selain itu, pengembangan infrastruktur hukum dan teknis yang mendukung transaksi elektronik yang aman dan dapat dipercaya harus menjadi prioritas pemerintah. Pendekatan menyeluruh ini memastikan bahwa aspek teknologi, manusia, dan regulasi terpenuhi secara simultan termasuk dalam pengembangan infrastruktur hukum dan teknis yang mendukung transaksi elektronik yang aman dan dapat dipercaya perlu menjadi prioritas pemerintah.

Melihat bagaimana konsep mekanisme dari praktik terbaik di tingkat internasional, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari berbagai negara yang telah dalam hal ini berhasil mengimplementasikan mekanisme kenotariatan elektronik secara efektif. Seperti salah satunya adalah di Amerika Serikat, misalnya, melalui Remote Online Notarization (RON) telah diatur secara komprehensif di berbagai negara bagian. RON memungkinkan proses notarialisasi dilakukan secara daring melalui teknologi audiovisual yang aman, dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan verifikasi identitas yang ketat, sehingga populer digunakan untuk menjaga integritas data dan menyediakan jejak audit digital yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak terkait di bawah kebijakan atau regulasi yang melindunginya. Akibatnya regulasi yang ketat dan pelatihan khusus bagi notaris yang melakukan RON akan semakin tinggi menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam proses notarialisasi elektronik³⁵.



Gambar 1. How Online Notarization Works Using Notarise
Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=JvoMzIIBJa0>

Sementara itu, di negara lain seperti Belanda, sistem notaris digital mengintegrasikan platform interoperabel yang memungkinkan verifikasi identitas secara *real-time* atau langsung pada saat itu juga ketika pembuatan akta notariat diperlukan, dan pengelolaan dokumen elektronik terproses dengan standar keamanan tinggi. Sistem ini mempermudah akses dan

³³ Rizkianti, W., Hutabarat, S. M. D., Nugroho, A. A., Firdaus, M. B., & Latri, A. A. (2025). Cyber notary di Indonesia: Tantangan, peluang dan kebutuhan rekonstruksi hukum. *Notaire*, 8(1), 123–140.

³⁴ Op.cit

³⁵ Hukumonline. (2025). Legalitas penggunaan tanda tangan elektronik oleh notaris. Klinik Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris-lt5cd238184b299/>

efisiensi layanan kenotariatan tanpa mengurangi nilai hukum akta yang dibuat secara elektronik sehingga dapat mengefisienkan waktu dari kedua belah pihak³⁶. Lalu tak jauh berbeda, di Australia, dikembangkan *Digital Identity Program* yang bertujuan untuk menyediakan layanan verifikasi identitas digital yang aman dan inklusif, didukung oleh kerangka hukum yang ketat seperti *Trusted Digital Identity Framework* (TDIF). Dimana program ini menghubungkan berbagai akses layanan pemerintah dan sektor swasta untuk memberikan autentikasi yang handal sekaligus dapat melindungi privasi pengguna³⁷. Berdasarkan praktik tersebut, Indonesia perlu melakukan harmonisasi regulasi antara UUJN dan UU ITE untuk menghilangkan pengecualian penggunaan tanda tangan elektronik pada akta notaris. Agar selanjutnya dapat memungkinkan kesempatan yang besar terhadap adopsi teknologi seperti *blockchain*, *Notarize*, dan platform digital notariat lainnya yang terintegrasi oleh standar keamanan yang ketat dan prosedur verifikasi identitas yang handal di bawah hukum yang mapan³⁸. Kemudian memaksimalkan pelatihan dan sertifikasi notaris dalam penggunaan teknologi digital juga harus menjadi bagian integral dari reformasi sistem kenotariatan bagi masa depan³⁹. Implementasi mekanisme ini kedepannya apabila dilakukan tidak hanya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan kenotariatan elektronik, tetapi juga mendorong adopsi yang lebih luas di tengah percepatan transformasi digital global. Sebab modernisasi sistem kenotariatan yang didukung oleh regulasi yang substansial, dan teknologi mutakhir ini akan menciptakan lingkungan hukum yang lebih efisien, transparan, dan aman. Indonesia dapat mengembangkan kerangka hukum dan teknis yang koheren dan efektif, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan kenotariatan, tetapi juga menjamin keabsahan dan keamanan akta elektronik secara hukum. Dengan demikian, Indonesia dapat mengembangkan kerangka hukum dan teknis yang koheren dan efektif, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan kenotariatan, tetapi juga menjamin keabsahan dan keamanan akta elektronik secara hukum yang lebih luas manfaat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan notaris menghadirkan tantangan signifikan terkait keabsahan akta elektronik di Indonesia. Analisis hukum di atas telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap akta yang dibuat secara elektronik. Kondisi ini menghambat optimalisasi teknologi digital dalam praktik kenotariatan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap akta elektronik. Melalui studi komparatif dengan praktik internasional seperti Remote Online Notarization (RON) di Amerika Serikat serta sistem notaris digital di Belanda dan Australia mengindikasikan bahwa teknologi seperti *blockchain*, tanda tangan digital yang aman, dan platform interoperabel dapat menjadi solusi efektif untuk menjamin keamanan dan keabsahan akta elektronik dengan kekuatan hukum yang bersamaan membawahnya. Sehingga melalui temuan tersebut, maka disarankan agar pemerintah melakukan harmonisasi regulasi antara UUJN pada Pasal 15 Ayat 3 dengan perubahan yang mendukung upaya UU ITE guna memberikan kepastian hukum yang jelas bagi akta elektronik. Selain itu, penerapan teknologi canggih yang telah terbukti aman dan efisien di negara lain perlu diadopsi secara bertahap di Indonesia. Salah satunya terhadap peningkatan

³⁶ Op.cit

³⁷ Op.cit

³⁸ Tubagus, Dwi, Raffles, Raffles, & Syamsir, Syamsir (2023). Kekuatan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Secara Elektronik (Cyber Notary) Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan. *Recital Review*, 5(1), 151-173

³⁹ Putra, Merdi Aditya, & Husein, Siti Hajati (2022). Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik. *The Juris*, 6(1), 220

kapasitas dan pelatihan bagi notaris dalam pengelolaan dokumen elektronik yang juga sangat penting untuk mendukung transisi digital ini. Pelayanan kenotariatan dapat lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexy, R. (2022). Gustav Radbruch's concept of law. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. (Akses melalui JStor: <https://www.jstor.org/stable/2181218>)
- Alkatiri, N. H., Putra, M. F. M., & Ongko, K. (2023). A Legal Perspective: Implementing An Electronic Notarization System In Indonesia In The Post-Pandemic Era. *JALREV*, 5(2), 332–355.
- As Sauri, F. I., & Yunanto. (2024). Urgensi Pembaharuan Cyber Notary Dalam Undang Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi. *Notarius*, 17(1), 401–414.
- Australian Government. (2021). Digital ID system: Providing secure, convenient, and voluntary online identity verification. From <https://www.digitalidsystem.gov.au>
- Cahayani, D. (2025). Implikasi hukum digitalisasi akta notaris terhadap validitas hukum di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(5), 813–826.
- Chroust, A.-H. (1944). The philosophy of law of Gustav Radbruch. *The Philosophical Review*, 53(1), 23–45.
- Commonwealth of Pennsylvania Department of State. (2025). Electronic Or Remote Notarization. Government of Pennsylvania.
- Damayanti, R. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Era Digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Dan Regulasi Tambahan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1242–1249.
- Hukumonline. (2025). Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Oleh Notaris. Klinik Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris-lt5cd238184b299/>
- Kementerian Kehakiman dan Keamanan Belanda. (2019).
- LawTeacher. (2025). Radbruch's formula. Retrieved May 1, 2025, from <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/criminal-law/radbruchs-formula.php>
- Leawoods, H. (2000). Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher. *Washington University Journal of Law & Policy*, 2, 489–519.
- Maharani, Y. Z. Z., Khoidin, K., & Tektana, R. I. (2025). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(1), 49–58.
- Maulana, F., & Yahya, R. (2023). Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Menurut Sistem Hukum Indonesia. *Fakultas Hukum, Universitas Pamulang*.
- Moleong, L. J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- National Notary Association. (2020). Remote online notarization: How to become a remote online notary. from <https://www.nationalnotary.org/knowledge-center/remote-online-notary/how-to-become-a-remote-online-notary>
- Purnamasari, S. A. (2020). Pembuatan akta notaris secara elektronik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris & Undang-Undang ITE (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram).
- Putra, Merdi Aditya, & Husein, Siti Hajati (2022). Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik. *The Juris*, 6(1), ISSN 2580-8370.
- Rizkianti, W., Hutabarat, S. M. D., Nugroho, A. A., Firdaus, M. B., & Latri, A. A. (2025). Cyber notary di Indonesia: Tantangan, peluang dan kebutuhan rekonstruksi hukum. *Notaire*, 8(1), 123–140.

- Rizqiya, A., & Mahfud, M. A. (2024). Perkembangan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Era Digital. *Notarius*, 17(3).
- State of Wisconsin Department of Financial Institutions. (2024). Remote online notary. <https://dfi.wi.gov/Pages/ConsumerServices/NotaryPublic/RemoteOnlineNotary.asp>
- Tubagus, Dwi, Raffles, Raffles, & Syamsir, Syamsir (2023). Kekuatan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Secara Elektronik (Cyber Notary) Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan. *Recital Review*, 5(1), 151-173, ISSN 2623-2928, Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Jambi.
- Yudha, Frita Apriliana (2024). Analisis Hukum Terhadap Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dengan Menggunakan Artifisial Intelegensi (AI). *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 15-25, ISSN 3032-5854, Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia.
- Yurika, V. Y. (2025). Pengaturan Penerapan E-Signature Pada Akta Otentik Sebagai Pengamanan Inovasi Digital Di Indonesia. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(1), 110-117.